**PENYERTAAN MODAL PT JAKARTA PROPERTINDO**

**PERDA PROVINSI DKI JAKARTA NO. 6 TAHUN 2013**

**2013**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO**

**ABSTRAK** : - Bahwa modal dasar yang ditetapkan dalam Perda No. 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo perlu disesuaikan dengan perkembangan usaha saat ini, dan dalam rangka pengembangan usaha ke depan dan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengembangan propoerti dan infrastruktur maka perlu peningkatan modal dasar pada PT Jakarta Propertindo, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda No. 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo.

- Dasar Hukum : UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Investasi Pemerintahan Daerah; Perda No. 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah .

- Perda ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo yang menyatakan bahwa jumlah Modal Dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu rupiah).

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

* Ditetapkan di Jakarta, tanggal 17 Oktober 2013.